



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jend. Sudirman No. 28 (0402) 28258780, email : baubaudpmptsp@gmail.com
BAUBAU

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/001/IPSPNF/II/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **ANIANTI** tanggal 8 Februari 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/120/2021** Tanggal 17 Februari 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Baruga Lestari"
Nama Sekolah : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Baruga Lestari"**
Alamat Sekolah : Lingkungan Bakti Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio
Nomor Induk Berusaha : 1268000200883
Program Layanan : 85430 Pendidikan Lainnya Pemerintah
N P S N : P9926520
Nama Penanggung Jawab : **ANIANTI**
Alamat Penanggung Jawab : Lingkungan Bakti
Masa Berlaku : 18 Februari 2021 s.d 18 Februari 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 18 Februari 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.

Plt. Kepala Dinas

Tanggal 18.02.2021 13:57:24 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200003 2 004



Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip